

---

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA BANK  
NTB SYARIAH TERKAIT HILANGNYA  
DOKUMEN JAMINAN KREDIT NASABAH  
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 245/PDT.G/2018/PN.MTR)**

*BANK NTB SYARIAH CIVIL LIABILITY REGARDING LOSS OF  
CUSTOMER CREDIT GUARANTEE DOCUMENTS (ANALYSIS OF  
DECISION NUMBER 245/PDT.G/2018/PN.MTR)*

**ASSYIFA GEMA AYU MANDALIKA**

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: ayumandalika312@gmail.com

**RAHMAWATI KUSUMA**

Fakultas Hukum Universitas Mataram

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 245/PDT.G/2018/PN.Mtr dan akibat hukum yang ditimbulkan dari hilangnya dokumen jaminan kredit nasabah di Bank NTB. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Hasil penelitian yaitu bahwa Majelis Hakim menyatakan perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum sehingga Tergugat harus membayar ganti rugi kepada Penggugat serta membayar biaya perkara yang timbul dalam persidangan ini akibat perbuatan melawan hukum yang diperbuat.

***Kata kunci : Kredit; Perbuatan Melawan Hukum; Pertanggungjawaban Perdata***

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the basis for the judge's considerations in Decision Number 245/PDT.G/2018/PN.Mtr and the legal consequences arising from the loss of customer credit guarantee documents at Bank NTB. The method used by the author in this study is a normative research method. The result of the research is that the Panel of Judges stated that the Defendant's actions were against the law so that the Defendant had to pay compensation to the Plaintiff and pay the court costs incurred in this trial as a result of the unlawful acts committed.*

***Keywords : Credit; Unlawful Acts; Civil Liability***

## I. PENDAHULUAN

Pada perkembangan ekonomi modern ini, kebutuhan ekonomi masyarakat terus meningkat. Bertambahnya kebutuhan masyarakat menuntut masyarakat untuk menghasilkan uang atau modal yang besar untuk mengimbangi kebutuhan tersebut. Salah satu cara memperoleh uang atau modal tersebut yaitu dengan cara meminjam uang di bank secara kredit dalam jangka waktu tertentu, dalam penelitian ini bank yang dimaksud adalah Bank NTB. Nasabah bank dalam hal ini disebut dengan pihak debitur dan pihak Bank NTB disebut sebagai pihak kreditur.

Nasabah yang meminjam uang secara kredit di Bank NTB diikat dalam suatu perjanjian kredit. Dalam perjanjian kredit biasanya dicantumkan jaminan/agunan (*collateral*) untuk menghindari peristiwa kredit macet apabila terjadi di kemudian hari. Jaminan yang dijaminan oleh nasabah sebagai pihak debitur dikuasai oleh pihak Bank NTB selama masa perjanjian kredit masih berlangsung.

Dalam pelaksanaan perjanjian kredit, tidak hanya nasabah saja yang acap kali melakukan perbuatan wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*). Pihak bank juga bisa mengalami kehilangan jaminan yang dijaminan oleh nasabah, baik itu karena barang itu musnah, rusak, atau hilang. Kewajiban kreditur antara lain menyerahkan barang jaminan. Sedangkan, kewajiban kreditur ialah menjaga barang jaminan yang telah diserahkan oleh debitur. Hal ini sesuai dengan ketentuan

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul “Pertanggungjawaban Perdata Bank NTB Syariah Terkait Hilangnya Dokumen Jaminan Kredit Nasabah (Analisis Putusan Nomor 245/Pdt.G/2018/PN.Mtr)”. Permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini yaitu untuk menemukan dasar pertimbangan hakim di dalam memutus perkara hilangnya dokumen jaminan kredit nasabah di bank dalam Putusan Nomor 245/PDT.G/2018/PN.Mtr dan akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya kehilangan dokumen jaminan kredit milik nasabah di bank menurut Putusan Nomor 245/Pdt.G/2018/PN.Mtr.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim di dalam memutus perkara hilangnya dokumen jaminan kredit nasabah di bank dalam Putusan Nomor 245/Pdt.G/2018/PN.Mtr dan untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya kehilangan dokumen jaminan kredit nasabah di bank menurut Putusan Nomor 245/Pdt.G/2018/PN.Mtr.

Dalam penelitian diharapkan dapat memberi manfaat yang terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan paradigma berfikir dalam memahami permasalahan hilangnya dokumen jaminan nasabah di bank, serta turut berpartisipasi dalam pengembangan hukum, khususnya Hukum Perdata. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi pedoman bagi bank, nasabah, pemerintah, legislatif, praktisi hukum dan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara yang serupa dengan perkara ini.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan tiga macam metode pendekatan penelitian, yaitu Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

## II. PEMBAHASAN

### Dasar Pertimbangan Hakim Di Dalam Memutus Perkara Hilangnya Dokumen Jaminan Kredit Nasabah Di Bank Dalam Putusan Nomor 245/PDT.G/2018/PN.Mtr

Pertimbangan Hakim adalah salah satu aspek paling penting dalam menentukan terhadap terlaksananya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) serta mengandung kepastian hukum. Selain itu, pertimbangan hakim juga memuat manfaat bagi para pihak dalam perkara sehingga pertimbangan hakim harus dilakukan secara teliti, baik dan cermat. Jika pertimbangan yang dilakukan hakim tidak teliti, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Mahkamah Agung.<sup>1</sup>

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan didasarkan pada peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya, yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin/ajaran para ahli.<sup>2</sup>

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga membutuhkan adanya pembuktian, yang kemudian hasil dari pembuktian tersebut akan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus suatu perkara. Pembuktian merupakan tahap paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian memiliki tujuan untuk memperoleh kepastian apakah peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, untuk mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.

Pembuktian adalah upaya yang dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan persengketaan mereka atau untuk memberi kepastian tentang benar terjadinya peristiwa hukum tertentu, dengan menggunakan alat bukti yang ditentukan hukum, sehingga dapat dihasilkan suatu penetapan atau putusan oleh pengadilan.<sup>3</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, pembuktian mengandung tiga arti, yakni arti logis, konvensional, dan yuridis, antara lain:

*“Pembuktian dalam arti logis yaitu memberikan kepastian secara mutlak. Dalam arti konvensional merupakan kepastian tetapi tidak mutlak. Terakhir dalam arti yuridis yaitu pembuktian memberikan dasar yang cukup pada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan untuk memberi kepastian tentang kebenaran yang diajukan.”*<sup>4</sup>

Dalam pembuktian perkara perdata, kebenaran formal adalah sesuatu yang hendak dicari oleh hakim yang berarti keterangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang disampaikan oleh para pihak yang berperkara bersifat mengikat bagi hakim.

<sup>1</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama Cetakan V*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hal. 140.

<sup>2</sup>R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung, 2005, Hal. 146.

<sup>3</sup>Achmad Ali, *Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana, Jakarta, 2012, hal. 21.

<sup>4</sup>Tamat Zaifudin, *Kebenaran Formal Dalam Pembuktian di Pengadilan Agama*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Vol. 1 No. 2.2018, hal. 332.

Untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat mengajukan bukti surat-surat yang terdiri dari bukti P-1 sampai dengan P-18. Selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, pihak Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi. Kemudian, untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya pihak Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari T-1 hingga T-21. Selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, pihak Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli.

Dalam Putusan Nomor 245/Pdt.G/2018/PN.Mtr mengenai hilangnya dokumen jaminan nasabah yang dilakukan oleh Bank NTB Syariah, hal yang sangat mempengaruhi pertimbangan hakim yaitu pengakuan. Pengakuan tersebut dilakukan oleh Tergugat atau Bank NTB Syariah, dan pengakuan tersebut diperkuat pula dengan kesaksian yang diberikan oleh saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat dalam persidangan. Pihak Tergugat mengakui bahwa Penggugat telah menyerahkan agunan tambahan berupa No: Kep.837/800/933.398/BKD/2008 tanggal 27 Nopember 2008 tentang Pengangkatan menjadi PNS atas nama Junaidi, Asli Surat Keputusan Bupati Lombok Barat No : 530/823/272/BKD/2012 tanggal 25 April 2012 tentang Kenaikan Pangkat PNS menjadi Pengatur Muda Tingkat I (II/b) atas nama Junaidi, Asli Kartu Taspen No : 610028340 tanggal 06 Mei 2018 atas nama Junaidi, dan Asli Kartu Pegawai (KARPEG) No : 254165 tanggal 14 April 2009 atas nama Junaidi yang telah diterima oleh Tergugat sesuai surat tanda terima surat/dokumen persyaratan permohonan kredit atas nama Junaidi tanggal 15 Nopember 2013.

Salah satu cara untuk menemukan kebenaran formal dapat ditemukan dalam hal penggunaan alat bukti pengakuan. Pasal 1925 KUHPerdara menyebutkan bahwa :

*“Pengakuan yang dilakukan di muka hakim memberikan suatu bukti bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang khusus dikuasakan untuk itu.”<sup>5</sup>*

Setelah adanya pengakuan dalam sidang pengadilan terhadap dalil-dalil Penggugat, pengakuan dari Tergugat tersebut, sudah cukup untuk membuktikan bahwa suatu peristiwa atau hubungan hukum yang menimbulkan hak baginya dan perselisihan yang terjadi diantara para pihak dianggap selesai.

#### **Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Adanya Kehilangan Dokumen Jaminan Kredit Milik Nasabah Di Bank Menurut Putusan Nomor 245/Pdt.G/2018/PN.Mtr**

Akibat hukum didefinisikan sebagai akibat dari suatu tindakan yang dilakukan dalam rangka memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Bentuk dari akibat hukum dapat berupa:<sup>6</sup>

- a. Lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum

<sup>5</sup>Grahamedia Press, *Kitab Undang-Undang KUHPER, KUHP, KUHP Beserta Penjelasannya*, Grahamedia Press, Jakarta, 2018, hal. 405.

<sup>6</sup> *Ibid*

b. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum, yang terjadi antara dua atau lebih subjek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lainnya.

c. Lahirnya sanksi apabila adanya indikasi dilakukannya tindakan yang bersifat melawan hukum. Menurut Pasal 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan bahwa :

“Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menjaga keamanan simpanan, dana, atau aset Konsumen yang berada dalam tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan.”<sup>7</sup>

Namun, dalam perkara yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 245/Pdt.G/2018/PN.Mtr, Bank NTB selaku pelaku usaha jasa keuangan telah melanggar ketentuan dalam Pasal 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan tersebut dimana Bank NTB telah menghilangkan atau tidak dapat menjaga barang jaminan berupa dokumen-dokumen jaminan kredit sehingga karena perbuatan yang dilakukan oleh Bank NTB tersebut melawan hukum, maka perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

Menurut Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.<sup>8</sup>

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sendiri di atur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) bahwa:

*“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”*<sup>9</sup>

Subyek hukum dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum jika memenuhi semua unsur perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHP, yaitu :

- a. Adanya suatu perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- d. Adanya kerugian bagi korban; dan
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan - perbuatan dengan kerugian.

Dalam pokok perkara antara Junaidi selaku pihak Penggugat dengan Bank NTB selaku pihak Tergugat, Penggugat mengalami kerugian yang diakibatkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang menghilangkan barang jaminan milik Penggugat yaitu berupa dokumen-dokumen jaminan kredit. Kerugian tersebut berupa kerugian materiil dan immateriil.

<sup>7</sup>Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*, Pasal 25.

<sup>8</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 3.

<sup>9</sup>Grahamedia Press, *Op., Cit.*, hal. 289.

Kerugian Materiil dalam perkara ini adalah sampai saat ini Penggugat tidak bisa mengajukan pinjaman uang/kredit di Bank manapun karena dokumen foto copy yang dilegalisir tidak bisa dijadikan jaminan kredit yang mengakibatkan pengajuan atas pinjaman tersebut akan ditolak karena alasan tersebut. Sedangkan kerugian immateriil yang dialami Penggugat dalam perkara ini adalah Penggugat merasa tidak nyaman dan tentram dengan hilangnya dokumen asli (obyek sengketa), selain itu dokumen asli (obyek sengketa) merupakan suatu dokumen yang sangat berharga dan bermanfaat bagi kehidupan dan masa depan PENGGUGAT dalam posisi sebagai PNS yang tidak bisa diterbitkan untuk kedua kalinya.

Karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Bank NTB selaku pelaku usaha jasa keuangan maka terhadapnya berlaku ketentuan Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa:

”Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.”

Sesuai dengan pasal di atas, maka perbuatan Tergugat dapat dikenakan sanksi sesuai dengan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 53 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yaitu Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi administratif, antara lain berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. Pembatasan kegiatan usaha;
- d. Pembekuan kegiatan usaha; dan
- e. Pencabutan izin kegiatan usaha.

Jenis sanksi administratif ini merupakan jenis sanksi yang dapat dikenakan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap pelanggaran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dengan memperhatikan aspek pembinaan terhadap pihak yang akan dikenakan sanksi sebagaimana telah dimaksud.

Ganti rugi sebagai akibat dari adanya perbuatan melawan hukum meliputi hak-hak tertentu, baik mengenai hak-hak pribadi maupun mengenai hak-hak kebendaan dan hukum akan melindungi dengan sanksi tegas baik bagi pihak yang melanggar hak tersebut, yaitu tanggungjawab membayar ganti rugi kepada pihak yang telah dilanggar haknya yakni pertanggungjawaban secara perdata.

Berbagai tuntutan yang dapat diajukan, karena perbuatan melawan hukum ialah:<sup>10</sup>

1. Ganti rugi dalam bentuk uang atas kerugian yang ditimbulkan.
2. Ganti rugi dalam bentuk natura atau dikembalikan dalam keadaan semula.
3. Pernyataan, bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan melawan hukum.

<sup>10</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, Mandar Maju, Bandung, 2018, hal. 103.

#### 4. Melarang dilakukannya perbuatan tertentu.

Mengenai gugatan ganti rugi yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum, maka seorang nasabah yang dalam hal ini bertindak sebagai seorang Penggugat harus mampu untuk memberikan sejumlah prinsip-prinsip yang dipergunakan sebagai pembuktian bahwa dirinya benar-benar telah dirugikan dan kerugian itu dapat dihitung besarnya serta menjadi tanggung jawab dari pihak bank.

Dalam amar putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 239/Pdt.G/2018/PN.Mtr, perbuatan Tergugat telah dinyatakan sah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat karena telah menghilangkan dokumen-dokumen yang dijadikan sebagai jaminan kredit milik nasabah serta telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Tergugat seharusnya dapat menjaga dokumen-dokumen jaminan kredit tersebut. Namun pada kenyataannya, Tergugat tidak dapat menjaga dokumen-dokumen atau aset milik nasabah yang masih berada dalam tanggung jawabnya tersebut, sehingga Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada pihak Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai kompensasi atas kerugian materiil dan kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat yang didasarkan pada azas kepatutan dengan tolak ukur berapa nilai uang yang bisa dipinjam oleh Penggugat. Hal ini dikarenakan, Penggugat tidak dapat membuktikan atau merincikan kerugian yang telah dialami dalam dalil gugatannya. Terakhir, Tergugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 901.000,- (Sembilan ratus satu ribu rupiah).

### III. PENUTUP

#### Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam penulisan di atas maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan, yaitu: 1) Dasar pertimbangan hakim dalam menentukan putusan dalam perkara Nomor 245/Pdt.G/2018/PN.Mtr bahwa perbuatan Tergugat yang tidak menyerahkan/mengembalikan dokumen jaminan kredit (obyek sengketa) tersebut kepada Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum. Subyek hukum dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum jika memenuhi semua unsur perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu : a. Adanya suatu perbuatan; b. Perbuatan tersebut melawan hukum; c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku; d. Adanya kerugian bagi korban; dan e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan - perbuatan dengan kerugian. Dasar pertimbangan hakim dalam menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yaitu pengakuan oleh Tergugat yang disertai pula dengan keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Tergugat di persidangan. 2) Akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya kehilangan dokumen jaminan kredit milik nasabah di bank menurut Putusan Nomor 245/Pdt.G/2018/PN.Mtr yaitu Tergugat wajib membayar ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang didasarkan pada jumlah pinjaman sebelumnya yang telah dipercayakan kepada Penggugat serta bertanggung

jawab untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini yakni sebesar Rp. 1.986.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

### Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan ini sebagai berikut : 1) Seharusnya Bank NTB selaku pelaku usaha jasa keuangan dapat menjaga keamanan simpanan, dana, atau aset milik konsumen yang berada dalam tanggung jawabnya serta mampu bertanggungjawab secara penuh apabila terjadi sesuatu terhadap simpanan, dana, atau aset konsumen tersebut. Salah satunya adalah tanggung jawab atas hilangnya dokumen jaminan kredit milik nasabah yang masih berada dalam penguasaannya sehingga Nasabah dapat merasa aman, terjamin, dan mendapat kepastian akan hak nya. 2) Agar kedepannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 dapat diimplementasikan dengan baik, maka dalam perkara sejenis, peran Otoritas Jasa Keuangan sangat diperlukan untuk pengembalian dokumen jaminan nasabah yang dihilangkan oleh pihak Bank.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

Achmad Ali, 2012, *Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana, Jakarta.

Grahamedia Press, 2018, *Kitab Undang-Undang KUHPER, KUHP, KUHP Beserta Penjelasannya*, Grahamedia Press, Jakarta.

Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama Cetakan V*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Munir Fuady, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

R. Soeparmono, 2005, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung.

Wirjono Prodjodikoro, 2018, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, Mandar Maju, Bandung.

#### Jurnal

Tamat Zaifudin, 2018, *Kebenaran Formal Dalam Pembuktian di Pengadilan Agama*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Vol. 1 No. 2.

#### Peraturan

Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*, LN No. 11 Tahun 2013, TLN No. 5431.